



Model Problem-Based Learning dalam Pembelajaran Fikih Siyasah Bidang Perbankan Syariah di Madrasah Aliyah

Raudah¹, Khadijah², Widya Sari³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email Korespondensi: dahrau962@gmail.com, khadijahmpd@uinib.ac.id, widya.pirugaparabek@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 05 Januari 2026

ABSTRACT

Learning Fiqh Siyasah in Madrasah Aliyah has urgency in shaping students' understanding of Islamic law that governs community governance and Sharia economic system. Islamic banking as part of siyasah maliyah became one of the implementation of Islamic law reform in Indonesia. However, the current Fiqh learning process still tends to be rote-oriented so that it is not fully able to connect the concept of Sharia law with contemporary economic issues. This study aims to examine the effectiveness of Problem-Based Learning (PBL) in improving the literacy of Sharia law and critical thinking skills of students in understanding Islamic banking. The research method uses library research through the process of identification, analysis, and synthesis of relevant scientific sources. The results showed that the application of The Problem-Based Learning (PBL) model in the field of Islamic banking Siyasah jurisprudence learning can improve the analytical skills of students in assessing sharia compliance of modern financial products, strengthen motivation and active participation in the learning process, as well as make learning more applicable and contextual according to the development of contemporary muamalah. Thus, PBL can be recommended as a potential alternative learning model for Fikih Siyasah in Madrasah Aliyah because it is able to connect fikih theory with contemporary muamalah practice and improve the relevance and literacy of Islamic banking among students.

Keywords: Problem-Based Learning, Fiqh Siyasah, Islamic Banking

ABSTRAK

Pembelajaran Fikih Siyasah di Madrasah Aliyah memiliki urgensi dalam membentuk pemahaman siswa terhadap hukum Islam yang mengatur tata kelola masyarakat dan sistem ekonomi syariah. Perbankan syariah sebagai bagian dari siyasah maliyah menjadi salah satu implementasi pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Namun, proses pembelajaran fikih saat ini masih cenderung berorientasi pada hafalan sehingga belum sepenuhnya mampu menghubungkan konsep hukum syariah dengan persoalan ekonomi kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas Problem-Based Learning (PBL) dalam meningkatkan literasi hukum syariah dan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam memahami perbankan syariah. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan (library research) melalui proses identifikasi, analisis, dan sintesis terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Problem-Based Learning (PBL) pada pembelajaran Fikih Siyasah bidang perbankan syariah mampu meningkatkan kemampuan analitis peserta didik dalam menilai kepatuhan syariah produk keuangan modern, memperkuat motivasi dan partisipasi aktif dalam proses belajar, serta menjadikan pembelajaran lebih aplikatif dan kontekstual sesuai perkembangan muamalah kontemporer. Dengan demikian, PBL dapat direkomendasikan sebagai alternatif model

pembelajaran yang potensial untuk Fikih Siyasah di Madrasah Aliyah karena mampu menghubungkan teori fikih dengan praktik muamalah kontemporer serta meningkatkan relevansi dan literasi perbankan syariah di kalangan peserta didik.

Kata Kunci: *Problem-Based Learning, Fikih Siyasah, Perbankan Syariah*

PENDAHULUAN

Pendidikan tidak dipungkiri telah menjadi elemen penting bagi kejayaan suatu bangsa dan merupakan wadah dalam mengartikan pesan-pesan yang tertuang dalam konstitusi. Tujuan pendidikan secara umum adalah terwujudnya suatu perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa dan sekaligus sebagai ikhtiar untuk mendewasakan manusia dengan upaya pelatihan dan pengajaran. Tidak terkecuali pembelajaran fikih. Fiqih merupakan ilmu pengetahuan dasar yang berkaitan dengan ketentuan, mekanisme, dan prinsip-prinsip kehidupan (Mansir & Purnomo, 2020).

Fikih juga merupakan ilmu hukum Islam yang membahas aturan perilaku mukallaf dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu cabangnya yaitu fikih siyasah. Pengertian dari fikih siyasah adalah suatu ilmu yang mempelajari hal ihwal dan pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat untuk mewujudkan kepada hal yang mendatangkan kebaikan umat (Rojak, 2014).

Kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fikih siyasah memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari segi pembagian ruang lingkup fikih siyasah. Namun perbedaan tersebut tidaklah menjadi patokan dasar dalam berpikir, karena hanya bersifat teknis saja (Taufik, 2022). Menurut Abdul Wahab Khalaf, fikih siyasah terbagi ke dalam tiga bidang utama, yaitu *siyasah qadlaih* (peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan publik syariah), dan *siyasah dauliyah* (hubungan internasional dalam Islam) (Iqbal, 2014). Sementara itu, Ibn Taimiyyah dalam karya klasiknya *Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* memperluas ruang lingkup fikih siyasah menjadi *siyasah qadlaih*, *siyasah maliyah*, *siyasah dauliyah*/*siyasah kharijiyyah*, serta *siyasah idariyyah* yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada bidang *siyasah maliyah* karena memiliki relevansi langsung dengan perkembangan sistem ekonomi dan lembaga keuangan syariah, termasuk praktik perbankan syariah di Indonesia yang merupakan bagian penting dari pembaharuan hukum Islam dalam konteks kekinian.

Siyasah Maliyah secara etimologi ialah politik ilmu keuangan, sedangkan istilah siyasah Maliyah ialah yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Fiqh Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut anggaran belanja dan pendapatan Negara. Tiga faktor utama terpenting dalam fiqh siyasah Maliyah adalah rakyat, harta dan negara. Adanya ketiga faktor tersebut akan menentukan pembuatan kebijakan yang sesuai untuk mengharmonisasikan hubungan dari si kaya dan si miskin. Negara memiliki tugas untuk mengatur dan

mengelola pemasukan negara baik zakat, infaq, waqaf, sedekah yang berguna untuk kemaslahatan umat. Adanya tujuan dari teori ini bertujuan agar antar orang kaya saling membantu melalui kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintahan (Madjid, 2001).

Siyasah maliyah merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan Islam yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan negara berdasarkan kemaslahatan publik tanpa meniadakan hak individu. Dalam perspektif ini, negara bertanggung jawab mengelola sumber keuangan umat seperti zakat, infak, wakaf, dan sedekah untuk memastikan keseimbangan ekonomi antara yang mampu dan yang lemah. Implementasi siyasah maliyah pada era kontemporer tidak hanya terbatas pada instrumen tradisional tersebut, tetapi juga berkembang melalui keberadaan lembaga keuangan syariah sebagai wujud aktualisasi hukum Islam dalam mengatur sistem ekonomi modern. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah semakin pesat sebagai bentuk pembaharuan hukum Islam dalam sistem ekonomi nasional. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (*Statistik Perbankan Syariah*, 2025), fatwa DSN-MUI (*Fatwa DSN MUI*, 2011), serta peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah menjadi bukti bahwa praktik ekonomi berbasis syariah kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini menuntut generasi muda termasuk peserta didik Madrasah Aliyah untuk memiliki literasi ekonomi syariah yang baik agar mampu mempraktikkan transaksi keuangan sesuai syariat (Romdhoni, 2025).

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran fikih di madrasah masih didominasi pendekatan *teacher centered* yang menekankan hafalan dan penguasaan teks semata (Rahmah & Al Mufti, 2025). Peserta didik belum banyak dilibatkan pada konteks persoalan nyata sehingga pemahaman hukum Islam sering kali dipandang sekadar teori normatif. Pada akhirnya, siswa mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan fenomena keuangan kontemporer seperti margin murabahah, akad pembiayaan, layanan mobile banking syariah, hingga isu riba pada sistem perbankan konvensional.

Kurikulum Merdeka saat ini menuntut proses pembelajaran yang terpusat pada siswa (*student centered*), dengan tujuan utama meningkatkan kompetensi mereka (Putri, 2023). Oleh karena itu, inovasi model pembelajaran menjadi kebutuhan mendesak agar peserta didik mampu mengembangkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta pemahaman kontekstual terhadap hukum perbankan syariah. Salah satu model pembelajaran inovatif yang tepat diterapkan dalam Fikih Siyasah adalah Problem Based Learning (PBL). PBL atau Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) merupakan strategi pembelajaran yang memungkinkan berkembangnya keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (Kosasih et al., 2024). Model ini berpusat pada peserta didik dengan menghadapkan mereka pada berbagai permasalahan nyata sejak awal pembelajaran, yang mungkin akan ditemui setelah lulus (Saleh, 2013). PBL membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang relevan dan realistis. Model ini memberikan tantangan berupa masalah nyata yang harus diselesaikan siswa melalui investigasi kelompok, diskusi, dan presentasi Solusi (Herminarto, 2017).

Strategi ini sangat cocok untuk materi perbankan syariah karena objek yang dikaji bersifat kontemporer dan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan penerapan PBL, siswa tidak hanya sekadar mendengarkan atau menghafal, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, berkomunikasi, dan memecahkan masalah secara nyata (Syaifulloh, 2016). Melalui PBL, siswa tidak hanya mengetahui hukum suatu transaksi, tetapi juga mampu menganalisis alasan syariat, dasar hukumnya, dan praktik implementasi dalam lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, pembelajaran Fikih Siyasah menjadi lebih hidup, bermakna, dan relevan bagi peserta didik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal, dokumen resmi dan penelitian relevan (Fadli, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai Problem Based Learning (PBL), pembelajaran Fikih Siyasah, serta penerapannya dalam materi perbankan syariah di Madrasah Aliyah. Data penelitian diperoleh melalui telaah dan eksplorasi dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu metode yang membahas, menafsirkan, dan mengevaluasi isi bacaan atau dokumen untuk menemukan tema, konsep, atau pola yang berkaitan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik terhadap materi Fikih Siyasah, khususnya terkait aspek siyasah maliyah dalam konteks perbankan syariah, masih memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih aplikatif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa peserta didik kerap kesulitan menghubungkan konsep-konsep fikih dengan realitas ekonomi kontemporer karena pembelajaran yang masih berfokus pada hafalan. Oleh karena itu, pemahaman dasar mengenai kedudukan Fikih Siyasah dan ruang lingkup siyasah maliyah menjadi penting sebagai landasan awal untuk menerapkan model Problem-Based Learning (PBL) secara efektif.

Fikih Siyasah sendiri adalah cabang fikih yang memusatkan kajian pada aturan dan kebijakan pemerintahan menurut syariat, salah satu ruang lingkup fikih siyasah adalah siyasah Maliyah yang secara khusus mengatur sumber pendapatan negara, mekanisme pengelolaan baitul-maal, serta prinsip distribusi harta publik dengan tujuan kemaslahatan umum (*maslahah*) dan keadilan sosial (Harahap, 2022). Dalam perspektif ini, kebijakan fiskal dan instrumen keuangan negara seperti zakat, kharaj, pajak/pendapatan negara *syar'i* bukan sekadar tindakan ekonomi, melainkan juga tindakan politik hukum yang harus memenuhi norma-norma syariah dan tujuan *maqasid*. Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan

untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan (Aini, 2019).

Literasi perbankan syariah di kalangan siswa Madrasah Aliyah sangat penting karena membekali generasi muda dengan kemampuan membedakan produk keuangan yang sesuai syariat (Septianingsih, 2018), memahami risiko dan manfaatnya, serta mengenali praktik yang berpotensi mengandung riba atau gharar, tingkat literasi yang memadai mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang etis dan mendorong partisipasi mereka dalam sistem ekonomi syariah nasional. Penelitian empiris pada konteks MA atau SLTA menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman, sehingga integrasi materi literasi keuangan syariah dalam kurikulum menjadi urgensi pendidikan agama kontemporer.

Problem-Based Learning (PBL) yang menempatkan siswa pada pusat pembelajaran melalui pemecahan masalah nyata mendorong mereka untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, rasa tanggung jawab, dan penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai pelaku utama dalam proses belajar, sehingga mereka tidak hanya menyerap informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam penyelidikan, diskusi, serta penyusunan solusi atas persoalan yang dihadapi (Siswanto et al., 2025). PBL dalam kajian Pendidikan Islam dirancang untuk membangun kemampuan berpikir kritis, keterampilan muamalah, dan sikap amanah, studi-studi PBL di mata pelajaran pendidikan agama Islam menunjukkan peningkatan motivasi belajar, responsivitas terhadap isu-isu kontemporer, dan kemampuan aplikatif siswa (Fadholi & Mahmud, 2024).

Penelitian dengan judul “Model Problem Based Learning pada Pembelajaran Al-Islam di SMK Muhammadiyah 1 Batu” (Luthfia & Romelah, 2025) menunjukkan bahwa penerapan PBL dalam materi fiqh seperti Ariyah, Wadi’ah, dan Luqatah efektif meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa karena pembelajaran dikaitkan dengan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, penelitian mengenai penerapan PBL secara khusus dalam konteks Fikih Siyasah pada materi perbankan syariah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengadaptasi dan memodifikasi model PBL dengan tahapan yang meliputi: identifikasi unsur akad, evaluasi kepatuhan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI dan prinsip maqasid al-syari’ah, penyusunan rekomendasi kebijakan atau literasi bagi nasabah, serta presentasi solusi yang mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan dampak sosial. Modifikasi ini ditujukan untuk menjembatani kesenjangan antara teori fiqh dan praktik perbankan syariah modern sehingga pembelajaran Fikih Siyasah menjadi lebih aplikatif, kontekstual, dan mampu menumbuhkan kemampuan analitis siswa terhadap persoalan muamalah kontemporer.

Sejalan dengan konsep tersebut, implementasi PBL dalam pembelajaran Fikih Siyasah pada materi perbankan syariah dapat diformulasikan dalam bentuk skenario kasus yang bersumber dari permasalahan muamalah aktual. Misalnya, siswa menganalisis studi kasus nasabah yang harus memilih antara produk

murabahah atau simpanan syariah, lalu bekerja secara kolaboratif untuk: (1) mengidentifikasi unsur akad, (2) menilai kepatuhan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI dan prinsip maqasid al-syari'ah, (3) menyusun rekomendasi kebijakan atau literasi bagi nasabah, dan (4) mempresentasikan solusi yang mempertimbangkan aspek hukum, etika, serta dampak sosial. Pendekatan berbasis masalah nyata seperti ini telah direkomendasikan dalam penelitian sebelumnya karena terbukti meningkatkan relevansi materi keagamaan dengan konteks kehidupan modern siswa (Luthfia & Romelah, 2025).

Keunggulan PBL pada pembelajaran Fikih Siyasah meliputi: (a) peningkatan keterampilan berpikir kritis dan analisis hukum; (b) kemampuan mengaplikasikan kaidah fikih pada kasus kontemporer seperti kebijakan fiskal, praktik perbankan; (c) penguatan sikap profesional-etis (amanah, transparansi); dan (d) peningkatan motivasi dan relevansi pembelajaran karena materi dikaitkan langsung dengan fenomena sosial-ekonomi. Bukti empiris menunjukkan bahwa PBL efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan kompetensi aplikatif peserta didik pada pembelajaran fikih, terutama ketika materi dikaitkan dengan masalah-masalah nyata dalam kehidupan (Listrianti et al., 2025).

Tantangan penerapan PBL pada pembelajaran Fikih Siyasah mencakup kendala seperti keterbatasan sarana dan infrastruktur pendukung misalnya fasilitas, alat bantu, akses data atau regulasi, yang dapat menghambat pelaksanaan skenario kasus secara optimal. Selain itu, implementasi PBL juga menuntut guru sebagai fasilitator dengan kompetensi memadai termasuk pemahaman hukum-ekonomi kontemporer dan kemampuan memandu diskusi analitis, namun banyak guru belum siap atau kurang memperoleh pelatihan khusus. Faktor waktu dan manajemen kurikulum merupakan hambatan lain, model PBL membutuhkan alokasi waktu lebih untuk diskusi, penyelidikan, dan presentasi, sesuatu yang kadang sulit dipenuhi dalam jadwal pelajaran standar (Hermawan et al., 2024). Dalam konteks muamalah atau keuangan syariah modern seperti perbankan syariah atau kebijakan fiskal tantangan bertambah, sebab siswa atau guru butuh akses ke sumber primer (fatwa, regulasi, data), literatur kontekstual, dan kapasitas ijtihad agar analisis tidak hanya normatif. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun PBL menawarkan banyak potensi, implementasinya dalam Fikih Siyasah menuntut perhatian serius terhadap kesiapan sumber daya, tenaga pengajar, dan desain pedagogik yang tepat.

Solusi untuk mengoptimalkan penerapan Problem-Based Learning (PBL) dalam pembelajaran Fikih Siyasah dapat dibangun berdasarkan bukti empiris bahwa PBL memang terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman kontekstual siswa dalam mata pelajaran fikih (Irfan et al., 2025). Untuk mengoptimalkan penerapan PBL dalam pembelajaran Fikih Siyasah, diperlukan pengembangan bahan ajar berbasis kasus nyata terkait keuangan syariah dan kebijakan publik agar siswa mampu menghubungkan nash hukum dengan realitas kontemporer. Selain itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan metode PBL dan wawasan hukum-ekonomi Islam menjadi kunci keberhasilan fasilitasi diskusi kelas. Evaluasi pembelajaran sebaiknya menggunakan asesmen autentik seperti analisis kasus dan presentasi solusi guna menilai kemampuan aplikatif dan

berpikir kritis secara komprehensif. Akses terhadap sumber primer (fatwa, regulasi) serta kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti bank syariah dan institusi zakat penting dilakukan agar analisis siswa berbasis data dan praktik nyata. Dengan langkah-langkah tersebut, PBL dalam Fikih Siyasah dapat diterapkan secara lebih kontekstual dan mampu mengembangkan kompetensi analitis peserta didik sesuai kebutuhan zaman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Problem-Based Learning (PBL) dalam pembelajaran Fikih Siyasah pada materi perbankan syariah mampu meningkatkan kemampuan analitis peserta didik dalam menilai kepatuhan syariah produk keuangan modern, memperkuat motivasi dan partisipasi aktif dalam proses belajar, serta menjadikan pembelajaran lebih aplikatif dan kontekstual terhadap perkembangan muamalah kontemporer. Dengan demikian, PBL dapat direkomendasikan sebagai alternatif model pembelajaran yang potensial untuk Fikih Siyasah di Madrasah Aliyah karena mampu menghubungkan teori fikih dengan realitas sosial-ekonomi kontemporer, meningkatkan literasi perbankan syariah, serta memperkuat kualitas pembelajaran agar relevan dengan perkembangan industri keuangan syariah nasional.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih Siyasah, khususnya pada materi perbankan syariah, menuntut peserta didik untuk mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks ekonomi modern. Berdasarkan hasil telaah kepustakaan, Problem-Based Learning (PBL) terbukti merupakan model pembelajaran yang relevan dan efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, serta pemahaman aplikatif peserta didik terhadap konsep-konsep muamalah kontemporer. Penerapan PBL juga mampu menghubungkan teori fikih dengan realitas sosial-ekonomi melalui analisis kasus nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan selaras dengan perkembangan industri keuangan syariah. Selain itu, PBL berkontribusi dalam meningkatkan literasi perbankan syariah peserta didik yang merupakan kompetensi penting di era ekonomi modern. Dengan demikian, PBL dapat direkomendasikan sebagai model pembelajaran potensial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Fikih Siyasah di Madrasah Aliyah, terutama dalam menjawab tuntutan pendidikan abad ke-21. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan penelitian berbasis studi kepustakaan ini. Penulis mengapresiasi dukungan para editor dan pengelola repositori ilmiah serta jurnal-jurnal akademik yang menjadi sumber rujukan utama dalam penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para dosen dan rekan peneliti yang turut memberikan masukan dalam proses penelaahan literatur. Penghargaan khusus diberikan kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan fasilitasi dalam proses publikasi artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2)

- Fadholi, A., & Mahmud, M. Y. (2024). Analisis Model Pembelajaran Problem Based Learning Pada Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di Mts Mahdaliyah Kota Jambi. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 151–174
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54
- Fatwa DSN MUI. (2011). Retrieved December 3, 2025, from <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/fatwa-dsn-mui/default.aspx>
- Harahap, S. (2022). Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 112–127
- Hermawan, A. H., Setiawan, D., & Aisyah, N. (2024). Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII di SMPN 2 Kalirejo. *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 4(2), 342–357
- Herminarto, S. (2017). *Problem Based Learning dalam Kurikulum 2013*. UNY Press
- Iqbal, M. (2014). *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Irfan, M., Badruzzaman, M. H., & Mahbubi, M. (2025). Efektivitas Pembelajaran Fiqih Berbasis Masalah Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik. *Al Hikmah: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 65–73
- Kosasih, F., Khadijah, I., Komara, B., Kusman, E., Rodini, Y., Islam, A. M. S., Permadi, A. T., & Komala, A. T. (2024). Manajemen Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas 8 dalam Mata Pelajaran Fikih Materi Sedekah, Hibah, dan Hadiah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 10393–10406
- Listrianti, F., Hidayah, T., & Lama, A. V. (2025). Enhancing Contextual Understanding and Critical Thinking in Fiqh Learning through Problem-Based Learning. *Journal of Islamic Education Research*, 6(1), 111–124
- Luthfia, A., & Romelah, R. (2025). Model Problem Based Learning pada Pembelajaran Al Islam di SMK Muhammadiyah 1 Batu. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 186–194
- Madjid, N. (2001). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Gaya Media Pratama
- Mansir, F., & Purnomo, H. (2020). Urgensi pembelajaran fiqh dalam meningkatkan religiusitas siswa madrasah. *Jurnal Al-Wijdan*, 5(2), 167–179
- Putri, C. A. (2023). Model Pembelajaran Berorientasi Student Centered Menuju Transisi Kurikulum Merdeka. *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah*, 2(2), 95–105
- Rahmah, A. N., & Al Mufti, A. Y. (2025). Penerapan Pembelajaran Berbasis Sumber (Resource Based Learning) untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqih Peserta Didik Kelas VIII MTS Mafatihul Akhlaq Demangan Jepara. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 8(3), 1654–1665

-
- Rojak, J. A. (2014). *Hukum Tata Negara Islam*. UIN Sunan Ampel Press
- Romdhoni, A. H. (2025). Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(02)
- Saleh, M. (2013). Strategi pembelajaran fiqh dengan problem-based learning. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 14(1)
- Septianingsih, R. (2018). Literasi keuangan syariah bagi guru dan siswa madrasah aliyah Muhammadiyah. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 2(1), 5–9
- Siswanto, E., Rahayu, W., & Meiliasari, M. (2025). Optimalisasi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Implementasi Pembelajaran Problem Based Learning (PBL): Systematic Literature Review. *SJME (Supremum Journal of Mathematics Education)*, 9(1), 181–195
- Statistik Perbankan Syariah. (2025). Retrieved December 3, 2025, from <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- Syaifulloh, A. (2016). Pengaruh Strategi Problem-Based Learning (PBL) Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Di MA. Khozinatul 'Ulum Blora Jawa Tengah. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), 121–136
- Taufik, M. (2022). Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 211–236